

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Struktur hukum yang berkaitan dengan pendaftaran dan perlindungan Tenun Ikat Sumba Timur sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam hal integrasi antar-lembaga yang berwenang, pemberian edukasi kepada masyarakat adat, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan masyarakat adat Sumba Timur mengakibatkan kesenjangan dalam pemahaman dan penanganan kasus KIK. Regulasi yang tidak konsisten dan kurangnya partisipasi masyarakat lokal juga menjadi hambatan dalam proses pendaftaran KIK. Pentingnya distribusi kekuasaan dan keputusan yang lebih merata dalam sistem hukum menjadi perhatian, dengan memastikan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemilik budaya, dalam pengelolaan KIK. Diperlukan upaya serius untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, dan pemberian edukasi kepada masyarakat adat serta penegakan hukum yang efektif untuk mengatasi tantangan ini.
2. Perlindungan hukum terhadap Tenun Ikat Sumba Timur sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan dan problematika. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur tentang KIK, termasuk Tenun Ikat Sumba Timur, namun perlindungan yang diberikan masih belum memadai untuk mengakomodasi semua kebutuhan hukum dalam melindungi KIK secara efektif. Regulasi yang ada cenderung bersifat defensif

dan belum mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak pemilik budaya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain model perlindungan yang cenderung defensif, kekosongan norma hukum dalam pengaturan kategori Tenun Ikat Sumba dalam KIK, problematika pada mekanisme pendaftaran, dan ketidaksesuaian infrastruktur teknologi. Selain itu, terdapat juga masalah terkait dengan kurangnya regulasi khusus yang secara konkret mengatur perlindungan KIK sehingga pelanggaran hak KIK di dalam negeri sulit untuk ditangani. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan khusus yang dapat menjamin rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat adat sebagai pemegang hak KIK, dalam hal ini masyarakat adat Sumba Timur Regulasi yang lebih proaktif dan inklusif dalam menindak pelanggaran hak KIK serta pendekatan non-hukum, seperti pendekatan secara ekonomi, juga perlu diterapkan. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta lingkungan hukum yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk pendaftaran dan perlindungan Tenun Ikat Sumba Timur sebagai KIK, serta memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat adat dan keberlanjutan budaya mereka.

Budaya hukum yang hidup di masyarakat memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi substansi hukum dan struktur hukum di Indonesia, terutama dalam konteks Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) seperti Tenun Ikat Sumba Timur. Idealnya, terdapat kesepakatan yang kuat antara semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat adat Sumba Timur, tentang pentingnya

perlindungan, penghargaan, dan pelestarian KIK. Namun, kenyataannya, terdapat kurangnya pemahaman yang merata, baik di kalangan masyarakat adat maupun struktur hukum Indonesia secara keseluruhan, tentang KIK dan proses pendaftarannya. Ketidakpahaman ini menciptakan celah bagi pelanggaran KIK seperti penjiplakan dan pencurian motif Tenun Ikat. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi, sosialisasi, dan publikasi yang lebih luas tentang KIK, serta kerjasama antar struktur hukum untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung keberlanjutan dan perlindungan KIK. Dengan demikian, perlindungan ekspresi budaya tradisional, seperti Tenun Ikat Sumba, akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat Sumba Timur sebagai pemilik sah dari warisan budaya mereka.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat 2 (dua) saran yang akan disebutkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap setiap motif yang diciptakan oleh masyarakat adat Sumba. Selain memiliki urgensi pentingnya perlindungan hukum, hal tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap masyarakat komunal. Dengan perlindungan hukum, masyarakat dapat meningkatkan eksklusivitas dari motif Tenun Ikat Sumba, menjadikannya lebih menarik bagi pembeli karena desainnya yang eksklusif dan memiliki nilai tinggi. Disarankan agar Pemerintah Daerah menginformasikan atau

mensosialisasikan manfaat pendaftaran kekayaan intelektual komunal ini kepada masyarakat. Pemerintah Daerah juga diharapkan untuk memperhatikan kesejahteraan para pembuat kain tenun ikat Sumba guna mendukung keberlangsungan hidup mereka.

2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebaiknya mencari model perlindungan yang sesuai untuk kekayaan komunal, dengan fokus mengidentifikasi berbagai karakteristik kekayaan komunal berdasarkan sifat dan penggunaan pengetahuan di setiap kategori. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih komprehensif terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat adat. Harapannya, di masa depan, dapat tercapai pengaturan hukum yang ideal (*ius Constituendum*), sehingga regulasi hukum terkait kekayaan intelektual komunal dapat secara khusus diatur dalam Undang-Undang untuk melindungi hak masyarakat adat di Indonesia, khususnya Masyarakat Adat Sumba.